

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KONSEP
KAFAAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI
KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI (2019-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

GHAZY ABIYU RAFI

17103050082

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kecamatan Paron merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Ngawi yang memiliki 14 desa atau kelurahan. Seiring dengan bertambahnya penduduk, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir angka perceraian dan talaq dalam Kecamatan Paron mengalami tingkat kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan dalam membangun rumah tangga bagi calon pasangan masih kurang. Dalam sebuah desa tentunya kehidupan keluarga yang sakinah sangat diinginkan dan dicita-citakan oleh semua keluarga. Oleh karena itu upaya dalam membentuk keluarga sakinah sangat diperlukan bagi masing-masing pihak, khususnya bagi para orang tua dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya. Salah satu upaya yang diperlukan dalam persiapan pernikahan adalah dengan mempertimbangkan kafaah. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan budaya maka dapat melahirkan perbedaan latar belakang dari masing-masing masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi pandangan serta praktek kafaah dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan representasi dari masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mengenai kafaah sebagai salah satu pelaksanaan pernikahan yang baik sehingga dapat mengurangi resiko yang buruk dalam rumah tangga seperti perceraian dan talaq serta dapat membantu mencapai pernikahan yang harmonis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan serta menganalisis pemahaman dan penerapan tentang konsep kafaah menurut tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan empiris sosiologis. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Sumber data sekunder adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep kafaah menurut tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memiliki pandangan yang sama tentang kafaah yakni setara atau seimbang antar calon pasangan serta adanya kafaah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun penerapan konsep kafaah dalam pandangan tokoh masyarakat terdapat 3 penerapan, yakni *pertama* mayoritas tokoh setuju dan sepakat menjadikan agama sebagai faktor yang paling utama, *kedua* sebagian tokoh menjadikan faktor lain seperti nasab atau keturunan, harta, pendidikan, saling cinta dan usia sebagai faktor tambahan setelah agama, dan *ketiga* minoritas masyarakat tidak menjadikan kafaah sebagai patokan dalam memilih pasangan. Pemahaman dan penerapan konsep kafaah tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ini sesuai dengan Hukum Islam karena kafaah merupakan salah satu jembatan untuk menuju rumah tangga yang harmonis serta adanya perbedaan kedudukan dan penentuan ukuran kafaah menurut ulama menjadikan praktik penerapan konsep kafaah yang berbeda-beda dalam masyarakat karena perbedaan latar belakang yang dimilikinya.

Kata Kunci : *Kafaah, Keluarga, Pernikahan, Kecamatan Paron Ngawi.*

ABSTRACT

Paron District is one of the areas in Ngawi Regency which has 14 villages or kelurahan. Along with the increase in population, in the last 3 years the divorce and talaq rates in Paron District have increased. This indicates that readiness in building a household for prospective spouses is still lacking. In a village, of course, a sakinah family life is very desirable and aspired to by all families. Therefore, efforts in forming a sakinah family are very necessary for each party, especially for parents in choosing a potential partner for their children. One of the efforts needed in preparing for marriage is to consider the kafaah. Along with the times and cultural changes, it can give birth to differences in the background of each community, so that it can affect the views and practices of kafaah in a society. This research is a representation from the people of Paron District, Ngawi Regency regarding kafaah as one of the implementation of good marriages so that it can reduce the risk of bad in the household such as divorce and talaq and can help achieve a harmonious marriage. The purpose of this study is to explore and explain as well as analyze the understanding and application of the concept of kafaah according to community leaders of Paron District, Ngawi Regency.

This type of research is field research with a sociological empirical approach. The nature of this research is descriptive analytical. The primary data source comes from interviews with resource persons who are community leaders in Paron District, Ngawi Regency. Secondary data sources are observation and documentation. The data analysis used is qualitative analysis with deductive methods.

The results of this study show that the understanding of the concept of kafaah according to community leaders of Paron District, Ngawi Regency has the same view about kafaah, which is equal or balanced between prospective spouses and the existence of kafaah to realize a sakinah family. As for the application of the concept of kafaah in the views of community leaders, there are 3 applications, namely first, the majority of figures agree and agree to make religion the most important factor, second, some figures make other factors such as nasab or descent, property, education, mutual love and age as additional factors after religion, and third, the minority of people do not make kafaah as a benchmark in choosing a partner. The understanding and application of the concept of kafaah of community leaders in Paron District, Ngawi Regency is in accordance with Islamic Law because kafaah is one of the bridges to a harmonious household and the difference in position and determination of the size of kafaah according to scholars makes the practice of applying the concept of kafaah different in society because of the differences in their backgrounds.

Keywords : *Kafaah, Family, Marriage, Paron Ngawi District.*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1005/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KONSEP KAFAAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI (2019-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHAZY ABIYYU RAFI'
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050082
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e8af3d1e593



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e74c3302dbd



Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e859e15a30a



Yogyakarta, 22 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ebfe315d0ae

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghazy Abiyyu Rafi'

NIM : 17103050082

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KONGRES KAFIAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI (2019-2022)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2023 M

25 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,



Ghazy Abiyyu Rafi'
NIM. 17103050082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ghazy Abiyyu Rafi'

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghazy Abiyyu Rafi'
NIM : 17103050082
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Kafaah dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (2019-2022)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M
23 Muharram 1445 H
Demibimbing,

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

MOTTO

“Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

~Al-Mujādalah Ayat 11

“Mencari pasangan hidup (menikah) adalah perintah agama. Jadi, seorang meninggal dalam keadaan sendiri (jomblo) termasuk kategori mati syahid. Karena dia telah gugur dalam perintah-Nya”

~K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha)

Ada pepatah *stoic* yang terkenal sekali “Alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai”

~ Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.

“Tidur lebih baik daripada mengkhawatirkan takdir”

~ K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha)

“Jangan percaya pada suatu keberuntungan, karena keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari, jadi keberuntungan itu ada dasarnya bisa diciptakan”

~ Dzawin Nur Ikram

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang teramat dalam saya ucapkan kehadiran Allah SWT dengan izin dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai melainkan kepada kedua orang tua. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Bapak Amirudin dan Ibu Soni

Mereka adalah orang tua hebat yang berjasa dalam hidup dan kehidupan, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya sehingga dapat bertahan sampai saat sekarang ini. Saya tidak tahu apakah saya pantas untuk menerimanya dan saya tidak tahu apakah terima kasih akan cukup untuk keduanya. Terimakasih atas segalanya.

Semoga keduanya selalu berada dalam lindungan-Nya.

Adik saya tersayang

Elmia Najwa Maghfiroh

Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, teman jauh apalagi teman dekat. Semoga kalian para orang baik selalu dikelilingi dengan kebaikan pula.

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan dalam proses pengerjaan tugas akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Ta
ث	<i>Sa'</i>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ث	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	‘el
م	<i>Mim</i>	M	‘em
ن	<i>Nun</i>	N	‘en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasarrah dan dhamah ditulis t atau h

زكاة الفطر		<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	--	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اِ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
اُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya Mati يسعا	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Yas'ā</i>

Kasrah + Ya Mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + Ya Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين وعلى أمور الدنيا والدين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان مُحَمَّدًا عبده و رسوله

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وصحبه أجمعين. اما بعد

Segala puji kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Kafaah dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (2019-2022)” semoga mendapat keridhaan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, sumbang pikiran, dan ikhtiar usaha dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat diperoleh gelar S1 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Yogyakarta sekaligus Dosen Penasihat Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih penyusun haturkan sebanyak-banyaknya, karena telah memberikan arahan, saran serta ilmu-ilmunya untuk penyusun menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Segenap karyawan dan staf TU program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Amirudin dan Ibu Soni, kemudian saudari Elmia Najwa Maghfiroh serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan

semangat baik secara moral maupun materiil. Terimakasih dan syukur tak terhingga.


8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017. Terimakasih atas kebersamaannya.
9. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo.
10. Teman-teman UKM JQH al-Mizan yang telah memberikan banyak pengalaman.
11. Teman-teman marbot dan takmir Masjid Nurul Huda Surokarsan, Mergangsan, Kota Yogyakarta
12. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal kepada semua pihak yang terkait dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, teriring dengan doa semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan masukan dari semua pihak agar menjadi skripsi yang lebih baik. Mohon maaf dan terimakasih.

Yogyakarta, 06 Agustus 2023 M
19 Muharram 1445 H

Penyusun



Ghazy Abiyyu Rafi'

17103050082

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG KAFAAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	20
A. Pengertian Kafaah dan Dasar Hukum Kafaah	20
B. Sejarah Kafaah	25
C. Ukuran dan Kedudukan Kafaah	29
D. Tujuan dan Hikmah Kafaah	37
E. Pro dan Kontra dalam Masalah Kafaah	41
BAB III PENERAPAN KONSEP KAFAAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI	50
A. Gambaran Geografis dan Demografis Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi	50
B. Pemahaman Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2019-2022	55

C. Penerapan Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2019-2022.....	71
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN DAN PENERAPAN KONSEP KAFAAH DI KECAMATAN PARONKABUPATEN NGAWI PADA TAHUN 2019-2022	94
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Kafaah Pada Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022	94
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafaah Pada Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022.....	100
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH	
BIOGRAFI TOKOH	
SURAT IZIN PENELITIAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DATA NARASUMBER	
SURAT BUKTI WAWANCARA	
DOKUMENTASI (FOTO)	
CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sunah rasul, salah satu sunnah rasul tersebut adalah menikah. Karena di balik anjuran nabi kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil.¹ Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci yang terjalin atas dasar saling ridho di antara calon suami dan calon istri.² Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang tidak mungkin diabaikan pada setiap zaman, karena dari pernikahan itu akan terbentuk dan lahirnya kehidupan dari masa ke masa. Keluarga menjadi aspek yang penting untuk melanjutkan estafet generasi setiap zaman.

Kebahagiaan dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan interaksi antar pasangan serta anggota keluarga.³ Manusia, sekalipun fitrahnya sama baik laki-laki maupun perempuan, tetapi memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.⁴ Keserasian menjadi faktor utama dalam mewujudkan interaksi yang

¹ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Aulia, cet. ke-1, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 197.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

⁴ Asmuni dan Nipsul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 19

lancar dan menyenangkan. Oleh karena itu, memilih pasangan menjadi hal penting dan harus diperhatikan, dikarenakan memiliki pengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan menjadi pondasi awal membentuk keharmonisan.⁵ Aspek kesetaraan ini dalam islam biasa disebut dengan Kafaah.

Kafaah dalam kamus bahasa Arab berasal الكفاءة merupakan mashdar dari kata كفاً yang berarti المثل atau sama, persamaan.⁶ Kafaah dalam Islam memiliki makna kesetaraan atau keseimbangan, biasanya dilakukan sebelum menjalin akad hubungan suami istri. Adapun menurut hadist Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها
ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك (رواه البخاري)⁷

Dari hadist tersebut diketahui bahwasanya dasar yang digunakan seseorang untuk memilih pasangannya ada 4 hal, yakni harta, kedudukan, kecantikan, serta agama. Hal ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Dalam *uṣūl fiqh* juga disebutkan " درء

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 40.

⁶ *Al-Munnawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1216.

⁷ Aḥmad Ibn ‘Abd al-Laṭīf az-Zabīdī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb an-Nikāh Bāb al-’akiffā’ fī ad-dīn*, (Kairo: Maktabah at-Taufīqiyyah, tt), hlm. 628.

المفاسد مقدم على جلب المصالح⁸ yakni lebih diutamakan untuk mencegah kerusakan pernikahan daripada hanya mengejar pernikahan yang sembarangan. Karena pernikahan merupakan sakral dalam peribadatan dan juga sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, meskipun bukan termasuk syarat sah menikah alangkah baiknya jika seseorang menggunakan pertimbangan konsep kafaah dalam melaksanakan pernikahan.

Kecamatan Paron merupakan daerah yang berada di Kabupaten Ngawi. Adapun Kecamatan ini menjadi salah satu daerah yang maju di kabupaten Ngawi yang terdiri dari 14 desa atau kelurahan.⁹ Keunikan dari daerah ini adalah sebagian wilayahnya memiliki budaya kekinian karena berdekatan dengan daerah kota, sedangkan sebagian yang lain masih memiliki budaya tradisional yang terkesan mengikuti budaya yang lama karena kurang terjangkau dengan budaya serta wilayah perkotaan.¹⁰

Menurut data Badan Pusat Statistik Ngawi, dalam setiap tahun kurun waktu 3 tahun terakhir angka perceraian dan talaq mengalami kenaikan yang lebih tinggi.¹¹ Ini menandakan bahwa masih banyak keluarga yang belum siap

⁸ ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa‘adiyyah Futrā, 1927), hlm. 34.

⁹ “P2K.utn.ac.id”, [https://p2k.utn.ac.id/a.php? a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Jawa%20Timur&provkot=Kab.+Ngawi&kec2=Paron](https://p2k.utn.ac.id/a.php?a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Jawa%20Timur&provkot=Kab.+Ngawi&kec2=Paron), akses 28 Oktober 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Suwanto, Tokoh Masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Ngawi, tanggal 26 Oktober 2022.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ngawi, *Kecamatan Paron Dalam Angka 2021*, (Ngawi: CV Azka Putra Pratama, 2021), hlm. 106.

dan belum mampu mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik sehingga memilih jalan akhir perceraian. Hal ini perlu untuk ditelisik lebih lanjut supaya angka talaq dan perceraian dapat berkurang. Maka dari itu peneliti mengambil Kecamatan Paron sebagai lokasi penelitian tentang bagaimana kesiapan dalam pelaksanaan pernikahan khususnya dalam hal kafaah.

Penelitian ini merupakan representasi dari masyarakat yang ada di berbagai desa wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Masyarakat di berbagai desa wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kafaah. Adapun seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi perubahan sosial budaya, maka terjadi pula perbedaan pandangan terhadap kafaah di berbagai desa wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Terjadinya perubahan kondisi dalam praktek kafaah pun dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya, sosial, pergaulan, pengalaman orang tua dahulu, maupun perbedaan ekonomi. Hal ini lah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sudut pandang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu yang sangat mungkin tidak disadari oleh masyarakat serta sudah barang tentu terjadi perbedaan penerapan konsep kafaah di wilayah Kecamatan Paron yang menyebabkan kehidupan berumah tangga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang terbentuk di Kecamatan ini. Hal ini selaras dengan tidak adanya patokan khusus mengenai konsep kafaah dan faktornya sehingga terjadi perbedaan konsep serta praktik penerapan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan konsep kafaah pada beberapa tokoh masyarakat desa di wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan objek material maupun formal yang ada sehingga terbentuklah penelitian dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Kafaah dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (2019-2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan penerapan konsep kafaah menurut tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2019-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menjelaskan pemahaman dan penerapan konsep kafaah menurut tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2019-2022.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan keilmuan mengenai pemahaman kafaah dan penerapannya pada suatu masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti juga berharap dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, menambah wawasan khazanah keilmuan, serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lain yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan konsep kafaah.

Penelitian juga dapat dikaitkan juga dengan kebutuhan saat ini termasuk pelayanan perkawinan dari pihak KUA untuk memberikan bimbingan dan arahan pernikahan serta dapat diintegrasikan dalam kurikulum

pendidikan agama dan budaya, sehingga generasi muda dapat memahami pentingnya persiapan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tentang Kafaah dan Implementasinya Dalam Keluarga” oleh Putri Agustina pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa pendapat para tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto mengenai kafaah terkait makna. Sebagian memaknai dengan kecukupan dan kesepadanan sebagian lain memaknai dengan mendekati seimbang, mampu dan optimal, serta memaknainya dengan saling melengkapi. Dalam penerapannya kesamaan dan pengetahuan agama menjadi faktor dari kafaah, untuk nasab, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, umur dll menjadi faktor pelengkap dari kesempurnaan kafaah.¹²

Kedua, penelitian dengan judul “Konsep Kafaah Masyarakat Sumberbendo Prespektif Madzhab Syafi’i” yang dilakukan oleh Ulin Ismiatin Nikmah, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Hasanuddin Pare pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsep kafaah masyarakat Sumberbendo adalah keserasian antara suami dan istri untuk

¹² Putri Agustina, “Presepsi Tokoh Masyarakat di Desa Purwokerti Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tentang Kafa’ah dan Implementasinya Dalam Keluarga”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2021).

mengurangi masalah yang timbul, dengan mayoritas masyarakatnya hanya menggunakan satu atau dua konsep saja yang ditekankan pada agama dan kekayaan. Adapun relevansinya dengan hukum Islam adalah praktik penerapan kafaah oleh masyarakat Sumberbendo berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Islam dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, akan tetapi masyarakat mampu beradaptasi dengan perbedaan sosial tersebut.¹³

Ketiga, penelitian pada tahun 2018 oleh Muhammad Lutfi dengan judul “Konsep Kafaah Prespektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”. Ia merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yakni para kyai dan pengasuh pondok Watucongol sepakat menjadikan unsur agama dan ketakwaan dalam penentuan kafaah. Kafaah agama ini berdiri atas landasan adat istiadat untuk melestarikan maqasid syariah dalam rangka menjaga keturunan sebagai contoh atau teladan. Di samping itu, faktor lain seperti nasab, keilmuan, kekayaan, derajat sosial pun juga turut ikut dipertimbangan untuk menyempurnakan kualitas keluarga. Sehingga, dapat dikatakan bahwa faktor agama dalam kafaah menjadi kebutuhan primer (dharuriyyah) sedangkan aspek lain menjadi kebutuhan pendukung (hajiyah). Adapun penerapan kafaah di lingkungan keluarga pesantren ini

¹³ Arianto dan Ulin Ismiatin Nikmah, “Konsep Kafa’ah Masyarakat Sumberbendo Perspektif Madzab Syafi’i”, *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1:2 (Juni, 2023).

bertujuan untuk membentuk teladan, contoh dan panutan bagi masyarakat umum dalam kehidupan berumah tangga.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rofi'i pada tahun 2022 dengan judul "Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Studi Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)". Ia merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah konsep kafaah menurut asatidh dalam membentuk keluarga sakinah itu setara, sepadan dengan calon suami maupun istri yang baik yang mana kesetaraan dan baik tersebut bisa membuat rumah tangga sakinah, sedangkan ukuran kafaahnya dilihat dari segi agama, nasab, dan pendidikan.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan Siti Jahroh pada tahun 2012 dengan judul "Reinterpretasi Prinsip *Kafā'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi konsep *kafaah* dalam sistem hukum perkawinan Islam memang tidaklah menjadi syarat sah pernikahan. Namun, jika dipahami dengan saksama, nilai yang terkandung dalam konsep kafaah tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah. Selain itu, sebagai usaha agar dapat mencegah dari kesusahan dan malapetaka perkawinan. Adapun implementasi dari nilai kafaah itu sendiri dalam

¹⁴ Muhamad Lutfi, "Konsep Kafaah Prespektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

¹⁵ Ahmad Rofi'i, "Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Studi Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)", *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022).

kehidupan rumah tangga adalah pola relasi yang didasarkan pada tiga prinsip: (1) prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf (pergaulan suami istri yang baik), (2) prinsip sakīnah, mawaddah, wa raḥmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang) dan (3) prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah ada di atas, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada ruang lingkup penelitian atau objek penelitiannya, yakni mengenai penerapan konsep kafaah pada masyarakat wilayah kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Penelitian-penelitian sebelumnya dan pada umumnya menggunakan sebuah desa ataupun pesantren sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada masyarakat lingkup kecamatan yang akan mengambil beberapa sampel desa dalam wilayah tersebut dengan beberapa alasan yang telah dipaparkan peneliti oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian baru.

E. Kerangka Teoretik

Kafaah secara general termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya jika seseorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan kafaah maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila dalam menjalankan rumah tangga mempunyai dasar dan pemahaman yang sama antara keduanya, maka perkawinan tersebut akan

¹⁶ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", *Al-Aḥwāl*, Vol. 5:2 2012.

terasa harmonis dan bahagia¹⁷ serta dengan kesepadanan itu selain keharmonisan dalam berumah tangga yang besar dapat tercapai juga dapat menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahannya.¹⁸ Maka di sinilah pentingnya mencari pasangan yang sekufu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Karena keluarga yang harmonis merupakan keinginan dari setiap orang yang akan melakukan pernikahan.

Kafaah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga yakni ketidaktentraman dan perselisihan atau bahkan perpecahan dalam rumah tangga yakni yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga atau perceraian, keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan.¹⁹ Permasalahan kafaah atau kufu' dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya hubungan dua orang berlainan saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itu konsep kafaah sangat penting

¹⁷ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5:2, (September, 2017), hlm. 179.

¹⁸ Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (Juni 2022), hlm. 138.

¹⁹ Luluk Lailatul Mufarida dan Qurrotul Ainiyah, "Relevansi Antara Kafaah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam", *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3:1 (2019), hlm. 11.

adanya dalam suatu pernikahan, demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁰

Secara historis, kafaah menjadi ketentuan khas bagi masyarakat Kufah karena masyarakatnya yang heterogen dan metropolitan. Kafaah menjadi salah satu ikhtiar bagi para wali untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap menjaga nama baik keluarga. Imam Abu Hanifah memberikan keleluasaan bagi para wali untuk mempertimbangkan dan menilai keserasian antara calon suami dan calon istri. Bahkan lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menjadikan kafaah sebagai syarat nikah. Hal ini kemudian diadopsi oleh mazhab lain seiring kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang seperti adanya percampuran etnis, urbanisasi dan diferensiasi sosial yang muncul di kalangan masyarakat Arab. Dengan adanya hal tersebut menjadikan kafaah sebuah kewajaran bahkan menjadi kebutuhan ataupun tuntutan yang wajar sebagai bentuk respon masyarakat yang berkembang dan pertimbangan logis dalam mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan.²¹

Dalam mazhab Maliki keberadaan kafaah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Mazhab ini pada dasarnya lebih menekankan unsur ketaqwaan dan unsur kesalehan sebagai kualifikasi kesukufuan seseorang. Adapun mazhab Syafi'i keberadaan kafaah tidak menjadi syarat sahnya akad perkawinan, kafaah hanya dianggap sebagai syarat tambahan sehingga jika ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak

²⁰ Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)", *As-Salam*, Vol. 6:2 (2014), hlm. 107.

²¹ Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii", hlm. 138.

kafaah da nada wali yang menikahkannya maka nikahnya dianggap sah, dan hak khiyar wali lain menjadi hilang. Menurut mazhab Hambali kualifikasi kafaah hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab laki-lakilah yang akan menentukan baik tidaknya rumah tangga.²²

Ketentuan secara khusus mengenai kafaah tidak ada, maka para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan kufu' tidaknya seseorang. Sebagian ulama berpendapat bahwa tolok ukur kafaah adalah keistiqamahan dan perilaku. Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur kafaah. Laki-laki saleh yang tidak bernasab (strata sosialnya rendah) diperbolehkan menikahi perempuan yang bernasab (strata sosialnya tinggi).²³ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi silang pendapat di kalangan para fuqoha mengenai sifat-sifat kesetaraan (kafaah).

Para mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas kafaah dalam perkawinan, sehingga tidak bisa terhindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing mujtahid dalam menetapkan ketentuan kafaah karena kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid hidup. Namun dari sekian ketentuan yang ditawarkan hanya satu yang disepakati yaitu

²² Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", hlm. 68-69.

²³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 3*, hlm. 392-393.

kemantapan agama (*din*).²⁴ Apabila kesetaraan dititikberatkan dalam hal ekonomi, maka akan terjadi ketidak seimbangan kasta antara keduanya, padahal setiap manusia di sisi Tuhan sama dan setara derajatnya.²⁵ Dari berbagai pendapat para ulama mengenai kafaah, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 pendapat, yakni: (1) Ibn Ḥazm serta Sufyān as-Saurī, Ḥasan al-Baṣrī dan al-Karkhi yang berpendapat bahwa kafaah itu tidak ada serta tidak menjadi syarat sah maupun kelaziman dalam pernikahan, (2) Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa kafaah itu ada dan merupakan syarat lazim dalam pernikahan tetapi hanya dalam agama yakni keistiqamahan tadayyun dan akhlak, (3) Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa kafaah merupakan syarat lazim dalam nikah dengan beberapa kriteria.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terukur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁶ Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisa data yang diperlukan guna menjawab

²⁴ Siti Fatimah, “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)”, hlm. 107.

²⁵ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:1 (Maret 2022), hlm. 64.

²⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

masalah yang dihadapi.²⁷ Dengan demikian, berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian dalam penelitian ini bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan turun langsung ke tempat penelitian yakni Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk mengumpulkan data. Kemudian data dideskripsikan sesuai dengan hasil dari analisis peneliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.²⁹ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya.

²⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 4.

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian yang darinyalah data dapat diperoleh.³⁰ Sumber data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara yang dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.³¹ Dalam hal ini peneliti menjadikan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sebagai sumber primernya dengan menggunakan objek tentang pemahaman mereka terhadap penerapan konsep kafaah dalam pelaksanaan pernikahan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

a. Metode Observasi

Dalam hal ini, untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat maka peneliti melakukan observasi secara langsung pada beberapa desa yang nantinya akan dipilih untuk dijadikan sampel penelitian serta mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam penerapan memilihkan calon pasangan yang akan dan menikah.

³⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 74.

³¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

b. Metode *Interview* atau Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi.³² Dalam hal ini peneliti mendatangi subjek penelitian yakni 15 orang pada desa yang dipilih di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepadanya dan mencatatnya. Hasil dari wawancara tersebut selanjutnya akan dianalisis dan diolah datanya oleh peneliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.³³

Dokumentasi ini digunakan peneliti dalam pengumpulan data sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dengan wawancara serta observasi. Peneliti menggunakan arsip jumlah penduduk, pekerjaan, kondisi geografis dan kebudayaan, serta pendidikan untuk mengetahui latar belakang sosial tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang nantinya akan digunakan sebagai penunjang peneliti dalam meneliti dan menganalisis penelitian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis, karena digunakan untuk mengetahui praktik hukum di

³² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 116.

³³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 225.

masyarakat. Peneliti melihat praktik atas pemahaman serta penerapan konsep kafaah oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Metode penelitian kualitatif disebut dengan metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.³⁴ Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan pendapat narasumber mengenai penerapan konsep kafaah yang berangkat dari gagasan konseptual tentang kafaah yang telah ada. Kemudian peneliti akan menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitiannya. Selain itu, adanya sistematika ini juga dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca karena dari sistematika pembahasan ini mencerminkan ringkasan dari isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab pertama berisi mengenai pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang membahas penelitian konsep kafaah. Telaah pustaka meneliti penelitian

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

pandangan tokoh masyarakat terhadap kafaah, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- b. Bab kedua berisi mengenai pengertian dan dasar hukum kafaah, sejarah kafaah, ukuran dan kedudukan kafaah, tujuan dan hikmah kafaah, serta pro dan kontra dalam masalah kafaah sebagai pengembangan dari kerangka teoretik pada bab sebelumnya.
- c. Bab ketiga berisi tentang gambaran mengenai geografis dan demografis Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi serta pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam pelaksanaan pernikahan pada tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022.
- d. Bab keempat berisi mengenai analisis dan tinjauan hukum islam terhadap pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam pelaksanaan pernikahan pada tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tahun 2019-2022.
- e. Bab kelima berisi mengenai penutup yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran maupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait pemahaman dan penerapan kafaah dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman konsep kafaah menurut tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memiliki pandangan yang sama mengenai pemahaman kafaah secara umum yakni setara atau seimbang antar pasangan. Selain itu, kafaah juga dimaknai dengan sesuatu yang dianggap ideal untuk kedua calon pasangan untuk membentuk rumah tangga. Adanya kafaah tersebut tidak lain adalah untuk mencapai harapan dan tujuan dari pernikahan yakni keluarga yang sakinah. Adapun penerapan konsep kafaah menurut para tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mayoritas menyetujui dan sepakat bahwa faktor agama adalah yang paling utama. Meskipun demikian, para tokoh memiliki pertimbangan faktor lain seperti faktor nasab, harta bahkan dilihat dari pendidikan, perasaan saling cinta antara keduanya dan juga usia. Tidak semua faktor diterapkan dalam keluarga kecuali agama, selain daripada itu yang lain bersifat kondisional dan adaptif dalam penerapannya tergantung latar belakang ataupun pendidikan dari masing-masing

keluarga. Selain itu, minoritas tokoh masyarakat juga tidak berpatokan pada kafaah dalam menentukan pasangan.

2. Pemahaman konsep kafaah menurut mayoritas tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sesuai dengan Hukum Islam, karena pada dasarnya kafaah yang berarti kesetaraan antar pasangan memiliki tujuan yang baik dan merupakan salah satu jembatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Adapun penerapan konsep kafaah menurut tokoh masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sudah sesuai atau relevan dengan Hukum Islam yakni Ibnu Ḥazm, Sufyān aṣ-Saurī, Ḥasan al-Baṣrī dan al-Karkhi yang tidak berpatokan dalam kafaah, mazhab Maliki yang mengedepankan faktor agama, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali yang memiliki faktor lain selain agama seperti nasab atau keturunan, harta, dan kecantikan atau ketampanan dalam penentuan kafaah. Selain itu, sebagian masyarakat menggunakan faktor lain, seperti pendidikan, saling cinta dan usia dalam penentuan kafaah yang menjadikan adanya perbedaan konsep kafaah karena perkembangan zaman serta perbedaan latar belakang dari masing-masing tokoh masyarakat.

B. Saran

Sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti mengenai konsep pemahaman dan penerapan kafaah dalam pelaksanaan pernikahan menurut pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada

tahun 2019-2022, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih terdapat kekurangan. Penulis juga berharap akan pentingnya pendekatan edukatif yang lebih intensif tentang konsep kafaah kepada masyarakat, terutama para calon pasangan yang akan menikah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga bisa dilakukan untuk memperluas cakupan dan melibatkan partisipasi lebih banyak responden dari berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Paron, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang persepsi tentang kafaah dan implementasinya dalam keluarga di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist

- ‘Aini, Badr ad-Dīn al, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah Juz al-Khāmis*, al-Maktabah as-Syāmilah, tt.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah linasyr wa at-Tauzī‘, tt.
- Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li Naṣr wa at-Tauzī‘, tt.
- Syaibah, Abū Bakar ‘Abdullah Abī, *al-Muṣannaf liibni Abī Syaibah*, 25 Jilid, Riyadh: Dār al-Kunūz Isybiliyya, 2015.
- Tirmiẓī At-, *Sunan At-Tirmiẓī*, (Riyadh : Maktabah al-Ma‘arif li Naṣr wa at-Tauzī‘, tt.
- Zabīdī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Laṭīf az-, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Maktabah at-Taufīqiyyah, tt.

2. Fikih/Ushul Fikih

- Agustina, Putri, “Presepsi Tokoh Masyarakat di Desa Purwokerti Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tentang Kafa’ah dan Implementasinya Dalam Keluarga”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Arifandi, Firman, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Asmuni, dan Nipsul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaafaah Learning Center, 2019.
- Ḥakīm, Abd al-Ḥamīd, *Mabādī ‘Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah as-Sa‘adiyyah Futrā, 1927.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Lutfi, Muhamad, “Konsep Kafaah Prespektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.

Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004.

Rofi'i, Ahmad, “Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Studi Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 5 Jilid, alih bahasa Abu Aulia, cet. ke-1, Jakarta: Republika, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Zuhāilī, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-'Islām wa Adillatuh*, 10 Jilid, alih bahasa Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Buku Satu Bab X tentang Perkawinan, Pasal 61.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah.

4. Jurnal

Ameliana, Dina dan Sheila Fakhria. “Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii”. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4:2 2022, 138.

- Arianto, dan Ulin Ismiatin Nikmah, “Konsep Kafa’ah Masyarakat Sumberbendo Perspektif Madzab Syafi’i”, *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 (2) 2023.
- Fatimah, Siti, “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, *As-Salam*, Vol. 6:2 2014, 107-119.
- Jahroh, Siti, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 5:2 2012, 68-70.
- Karimullah, Suud Sarim dan Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:1 2022, 64-120.
- Mufarida, Luluk Lailatul dan Qurrotul Ainiyah, “Relevansi Antara Kafaah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam”, *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3:1 2019, 11.
- Muhtarom, Ali, “Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 16:2 Desember 2018, 207-208.
- Muzakki, Ahmad dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7:1 2021, 24-65
- Nafisah, Zahrotun dan Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5:2 2018, 132.
- Sholihin, Paimat., “Kafaah Dalam Perkawinan Prespektif Empat Mazhab”, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2:1 Februari 2021, 10.
- Taufik, Otong Husni, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5:2 September 2017, 179-180.
- Zubaidah, Dwi Arini, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, *Volkgeist* Vol. 2:2 Desember 2019, 210-211.

5. Data Elektronik

- Aḥmad, “*Musnad Aḥmad* Hadist No. 22391”, <https://hadithprophet.com/hadith-26981.html>, akses 22 Juli 2023.
- “Muslim.or.id”, <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>, akses 20 Juli 2023.

“P2K.utn.ac.id”, <https://p2k.utn.ac.id/a.php?a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Jawa%20Timur&provkot=Kab.+Ngawi&kec2=Paron>, akses 28 Oktober 2022.

Rosyid, Abdur, “Kafaah Dalam Pernikahan”, <http://www.menaraislam.com/fiqih-islam/kafaah-dalam-pernikahan#:~:text=Ibnu%20Hazm%20berpendapat%20bahwa%20kafaah%20tidak%20harus%20dipertimbangkan,%E2%80%9CSetiap%20pemeluk%20Islam%20merupakan%20saudara%20satu%20sama%20lain>, akses 20 Juli 2023.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, 2022.

6. Lain-lain

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ngawi, *Kecamatan Paron Dalam Angka 2021*, Ngawi: CV Azka Putra Pratama, 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ngawi, *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2023*, Ngawi: CV Azka Putra Pratama, 2023.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Manzūr, Ibn al-, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: Dār al-Miṣriyyah, tt.

Munawwir, Ahmad Warson Al, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mudir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.